

# KEABSAHAN PERMEN DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN

Oleh :

Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The validity of this scientific work titled Candy In Payment Transactions. Background of this paper is the number of complaints of consumers who experience unpleasant events associated with his change is replaced with candy when doing transactions at the supermarket. This study aims to determine the validity of candy in payment transactions. This paper uses the normative method by analyzing the problems with the law and relevant literature. The conclusion of this paper is the validity of candy in payment transactions under the provisions of Article 2 paragraph ( 2 ) of Law Number. 7 of 2011 on Currency and Bank Indonesia Regulation Number. 6/14/PBI/2004 , are legal tender coins and money paper, the candy is not legal tender.*

**Keywords : Validity , Candy , Transaction , Payments.**

## **ABSTRAK**

Karya ilmiah ini berjudul Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran. Latar Belakang karya ilmiah ini adalah Banyaknya keluhan konsumen yang mengalami kejadian kurang menyenangkan terkait dengan uang kembalian yang diganti dengan permen bila melakukan transaksi di supermarket. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan permen dalam transaksi pembayaran. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004, alat pembayaran yang sah adalah uang logam dan uang kertas, maka permen bukan alat pembayaran yang sah.

**Kata Kunci :Keabsahan, Permen, Transaksi, Pembayaran.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam melakukan transaksi pembayaran di *supermarket*/swalayan sering kali konsumen menerima pengembalian permen saat menerima sisa pembayaran. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan antara kasir *supermarket*/swalayan dan konsumen. Namun, terkadang pihak *supermarket*/swalayan seringkali mengabaikan keluhan konsumen tersebut. Selain itu yang menjadi masalah lainnya adalah pihak *supermarket*/swalayan seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menolak permen sebagai kembalian sisa transaksi pembayaran yang dilakukan konsumen. Sering kali apabila seorang konsumen menolak permen sebagai kembalian sisa transaksi pembayaran tersebut pihak

*supermarket*/swalayan akan menjawab tidak mempunyai *stok* uang logam. Sedangkan pihak perbankan siap mendistribusikan uang koin berdasarkan permintaan pelaku usaha.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan “pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sudah seharusnya pihak *supermarket*/swalayan harus beritikad baik kepada konsumen dengan memberikan uang logam sebagai kembalian dalam transaksi pembayaran sekecil apapun pecahan rupiah yang harus dikembalikan oleh pihak *supermarket*/swalayan tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya seringkali pelaku usaha dalam hal ini pihak *supermarket*/swalayan tidak memiliki itikad baik dengan memberikan permen sebagai ganti uang logam dalam transaksi pembayaran, sehingga menarik untuk diketahui tinjauan yuridis terhadap uang logam yang dikembalikan permen dalam transaksi pembayaran.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui keabsahan permen dalam transaksi pembayaran.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.<sup>2</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Logam Yang Dikembalikan Permen Dalam Transaksi Pembayaran**

*Supermarket*/swalayan yang merupakan pelaku usaha yang dalam hal ini menyediakan barang untuk dijual kepada konsumennya sering kali memberikan permen sebagai pengganti

---

<sup>1</sup> Hukum Online, 2012, *Sanksi Pidana Bagi Penjual Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail>

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

uang koin saat seorang konsumen melakukan pembayaran di kasir *supermarket*/swalayan tempat konsumen tersebut berbelanja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK yang menyatakan:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sehingga akibat perbuatan *supermarket*/swalayan tersebut banyak konsumen yang mengeluh atas tindakan supermarket yang mengganti uang koin dengan permen pada saat melakukan pembayaran. Gejala ini menimbulkan suatu permasalahan hukum terkait sejauhmana tinjauan yuridis uang koin kembalian yang digantikan permen saat konsumen melakukan pembayaran di kasir *supermarket*/swalayan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) yang menyatakan bahwa : “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.” Yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) UUBI yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang jika di lakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila di tetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.” Pada pasal ini setiap pembayaran harus menggunakan uang rupiah kecuali adanya peraturan lain dari Bank Indonesia.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut sebagai UUMU) Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan “Macam Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam.” Dengan demikian, permen bukanlah merupakan alat pembayaran dan sisa pengembalian pembayaran konsumen.

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas yang salah satunya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia salah satunya adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran, yang sebelumnya telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUBI. Dengan demikian alasan keterbatasan *stock* uang logam serta sulitnya mencari uang pecahan ratuan

rupiah (uang logam) seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menjadikan permen sebagai pengganti uang kembalian.

Salah satu hal penting yang juga harus diperhatikan terkait pemberian kembalian permen sebagai ganti uang logam dalam transaksi pembayaran yang terjadi dalam hubungan antara *supermarket*/swalayan dengan konsumen, adalah mengenai perikatan yang di atur dalam buku ketiga Kita Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.<sup>3</sup>

Perikatan yang terjadi antara pihak *supermarket*/swalayan dan konsumen adalah sebuah ikatan perjanjian jual-beli. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Definisi jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan.” Harga harus berupa sejumlah uang meskipun mengenai hal ini tidak di tetapkan dalam suatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termasuk di dalam pengertian jual-beli, karena apabila harga itu berupa barang maka itu akan merubah perjanjian menjadi tukar-menukar.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, demi terciptanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, pihak *supermarket*/swalayan sudah seharusnya beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengerti mengenai perjanjian yang mengikat pada dirinya, yaitu adalah suatu ikatan perjanjian jual-beli, bukan perjanjian tukar-menukar.

Pasal 33 ayat 1 UUMU huruf b yang menyatakan “Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Sehingga apabila pihak *supermarket*/swalayan tidak menyelesaikan kewajibannya dengan uang (uang kertas dan uang logam) yaitu dengan tetap memberikan pengembalian berupa permen sebagai ganti uang logam dalam transaksi pembayaran, maka pihak *supermarket*/swalayan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana.

---

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni:Bandung, h. 203.

<sup>4</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti :Bandung, h.20-21.

### **III. KESIMPULAN**

Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU :**

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung.

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52 DPU, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388 DPU).

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), R.Subekti, 2008, P.T. Pradnya Paramitha, Jakarta

#### **WEBSITE :**

Hukum Online, 2012, *Sanksi Pidana Bagi Penjual Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail> diakses tanggal 20 september 2014